

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM
PEKANBARU CERDAS BAZNAS KOTA PEKANBARU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



OLEH:

DESI ELVINA WATI

NIM: 11725200690

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2021 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas Baznas Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Desi Elvina Wati


NIM : 11725200690

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 September 2021

Pembimbing Skripsi


Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 197101081997031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Desi Elvina Wati
NIM : 11725200690
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M.Si

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.A

Penguji II
Nurhasanah, S.E., M.M

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DESI ELVINA WATI
 NIM : 11725200690
 Tempat/Tgl. Lahir : sekeladi, 16 Januari 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ :

Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam program Pekanbaru
 Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ...11 Oktober...2021
 Yang membuat pernyataan



Desi Elvina Wati
 NIM : 11725200690

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Desi Elvina Wati (2021): Sistem Penyaluran Dana Zakat dalam Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah

Skripsi ini dilatar belakangi oleh bentuk empati BAZNAS Kota Pekanbaru terhadap anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan yang baik karena faktor keterbatasan ekonomi. Karena hal itu BAZNAS Kota Pekanbaru mengeluarkan program untuk penyaluran zakat pendidikan. Program tersebut bernama Pekanbaru Cerdas. Dengan keberadaan program ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dhuafa sehingga semua anak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru dan pandangan ekonomi syariah terhadap sistem penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis memberikan angket kepada responden (mustahik) zakat pendidikan dan mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas ada dua sub program. Pertama, bantuan biaya pendidikan, sistem penyalurannya meliputi 1. pengajuan bantuan oleh mustahik, 2. mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan, 3. seleksi berkas, 4. penetapan penerima bantuan, 5. Penetapan bantuan oleh ketua tim, 6. penjadwalan dan kegiatan distribusi, 7. pelaporan dan dokumentasi. Kedua, beasiswa anak asuh, sistem penyalurannya meliputi 1. pengajuan beasiswa anak asuh, 2. mengisi formulir pendaftaran dan membawa beberapa persyaratan, 3. administrasi menginput data pemohon, 4. survey kelayakan oleh tim, 5. penetapan penerima bantuan oleh ketua, 6. penginputan data hasil penetapan, 7. penyerahan bantuan, 8. melakukan pembinaan, 9. penginputan terima dana bantuan. Penyaluran dana zakat dalam program pekanbaru cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip distribusi islam yaitu prinsip kedilan, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip profesionalisme dan prinsip partisipasi.


Kata kunci: *Sistem Penyaluran dan Zakat*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Shalawat beserta salamselalu turcurahan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam kealam yang telah di ridhoi Allah SWT dengan penuh cahaya ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dengan judul: **SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM PEKANBARU CERDAS BAZNAS KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH** dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, ayahanda Wagimen dan ibunda Saniah dan Saudara tercinta, abanganda Bayu Andika dan adinda Nita Widiyanti, yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya, mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan kepada ananda.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Serta Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Syamsurizal, S.E., M.Sc. Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
6. Bapak Jonnius, S.E., M.M selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis selama berkuliah di UIN Suska Riau.
7. Kepada seluruh dosen dan karyawan akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis.
8. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag selaku Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru, Bapak Yusrialis, S.E, M.Si selaku ketua pelaksana harian serta staf karyawan yang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru.
9. Kepala bagian Perpustakaan serta staf karyawan Perpustakaan yang telah memberikan penulis pelayanan selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
10. Sahabat tercinta, Nurmala Hayati, Miftahul Jannah dan Mardiatul Janah yang selalu ada, menemani dan meluangkan waktunya dalam setiap proses yang penulis lewati selama berkuliah di UIN SUSKA Riau dan turut membantu memberikan tawa, canda, semangat dan motivasi ketika kejenuhan menghampiri.
 11. Teman kos tersayang, Arsri Deva Putri yang tidak pernah bosan untuk selalu menemani dan membantu memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama kelas B yang telah ikut membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
 13. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Pekanbaru, September 2021

DESI ELVINA WATI
NIM: 11725200690

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritis	10
1. Konsep Zakat	10
a. Pengertian Zakat	10
b. Dasar Hukum Zakat.....	12
c. Syarat dan Rukun Zakat	17
d. Jenis – Jenis Zakat	24
e. Hikmah dan Tujuan Zakat	29
2. Sistem Penyaluran Dana Zakat.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
D. Informan Penelitian dan Sampel.....	50
E. Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Analisis Data.....	52
H. Metode Penulisan	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Pekanbaru.....	55
B. Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru	66
C. Pandangan Ekonomi Syariah Tentang Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Rekapitulasi Mustahik Pekanbaru Cerdas tahun 2017-2020.....	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	44
Tabel IV.1	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Program Pekanbaru Cerdas Sub Program Bantuan Biaya Pendidikan	68
Tabel IV.4	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Program Pekanbaru Cerdas Sub Program Beasiswa Anak Asuh.....	75
Tabel IV.3	Bantuan Program Pekanbaru Cerdas Sub Program Anak Asuh	80
Tabel IV.4	Penyaluran Dana Zakat Program Pekanbaru Cerdas Pada Setiap Kecamatan.....	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2016-2021	59
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Secara normatif, syariat zakat yang bersumber dari Illahi memberikan tuntutan tentang pentingnya pelaksanaan zakat serta manfaat yang akan diperoleh jika zakat tersebut ditunaikan.

Zakat merupakan potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya.¹ Zakat juga merupakan potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana yang satu ini benar-benar dioptimalkan, baik pengumpulan maupun pendaayagunaannya, sebab zakat adalah sumber dana yang sangat penting. Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta di kalangan orang-orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Zakat termasuk ke dalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan sesama manusia dalam bermasyarakat.²

¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) h. 6

²Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang tak dapat dipungkiri lagi bahwa zakat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang lima, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama kita untuk menyelenggarakan. Firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat, adalah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).(Q.S Al-Bayyinah: 5)³

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat secara umum masih bersifat klasikal, sedangkan upaya menstabilkan kehidupan perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat melalui badan pengelola zakat berada pada posisi seadanya, sehingga pendayagunaan zakat terkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif karikatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringanan beban sesaat (temporary relief) dan tindakan sementara(temporary action).⁴

Itulah sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam, khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya, bila zakat didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun pada mereka. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak adanya landasan filosofis

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 598

⁴M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, (Bandung : Angkasa, 2003), h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang realitas sosial yang mendasari praktik pelaksanaan zakat. Zakat melalui pendaagunaannya belum dapat dibumikan secara mendasar ke akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, akibatnya struktur yang timpang pun tidak pernah berubah.

Bertitik dari fenomena diatas maka diperlukan dekonstruksi hukum dalam pendaagunaan zakat, agar sejalan dengan prinsip dan fungsi zakat itu sendiri yaitu untuk kemakmuran umat.Salah satu pemikiran yang perlu diterapkan adalah agar pendaagunaan zakat itu diorientasikan pada upaya-upaya yang bersifat produktif, edukatif, dan ekonomis.Dan dalam upaya mewujudkan semua itu harus didukung dengan perencanaan yang matang, cermat, organisasi yang handal, pembinaan, dan analisis yang tajam.Agar mengarah pada sasaran pendaagunaan yang berdaya guna dan berhasil guna, tepat dan cepat, produktif, edukatif, dan ekonomis perlu juga adanya pengarah dan pembinaan terhadap para mustahik.Landasan dasar dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan dana zakat, pendistribusiannya harusnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah.⁵

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan.Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang

⁵*Ibid*, h. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁶

Sebagian ulama mensyaratkan penuntut ilmu yang bisa menerima zakat adalah penuntut ilmu yang diharapkan keberhasilannya dan juga ilmu yang dicarinya adalah ilmu yang bermanfaat bagi khalayak umum. Apabila kedua hal ini tidak terpenuhi oleh seorang penuntut ilmu, maka ia belum berhak untuk mendapatkan zakat, selama ia masih mampu untuk bekerja.

Menurut Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyebutkan, berdasarkan penelitian terdahulu potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun. Namun, yang baru terkumpul hanya 0,2 persen atau Rp 6 triliun per tahun. Artinya masih ada sebesar 98 persen lainnya potensi zakat nasional belum terkumpul, padahal UU Nomor 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pengelolaan Zakat telah diartur tentang kepatuhan syariah sehingga ini harus ditingkatkan lagi.⁷ Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa peran lembaga pengelolaan zakat sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya program-program zakat yang produktif disetiap lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga diharapkan dengan mampu mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, struktur

⁶Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169

⁷Andri Saubani, *Potensi Zakat Nasional Capai Rp 217 Triliun*, www.republika.co.id diakses pada tanggal 19 oktober 2020

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diatur pada Bab II pasal 5 menyatakan bahwa ayat (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS sedangkan ayat (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara sedangkan pada pasal 15 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Adapun pasal 17 menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.⁸

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru (BAZNAS Kota Pekanbaru) merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri. Melakukan pengelola zakat dan pendistribusian zakat di wilayah kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki beberapa program zakat, seperti program sosial, dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. salah satu program BAZNAS Kota Pekanbaru adalah program zakat untuk pendidikan.

Pendidikan tidak lepas dari peranan pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 1945 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁹ Pendistribusian zakat untuk pendidikan

⁸ Tim Redaksi, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjadin Kasim Riau

lebih diutamakan untuk golongan fisabilillah.¹⁰ Maka dari itu penyaluran dalam program pendidikan untuk orang miskin sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bermoral, pandai dan berkarakter lewat zakat.

Kondisi yang tidak memungkinkan karena banyak faktor, anak-anak usia berkembang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan juga menentukan tingginya peradaban manusia. Hanya saja keterbatasan ekonomi memang menjadi alasan sehingga angka putus sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu BAZNAS Kota Pekanbaru mengeluarkan program untuk penyaluran zakat untuk pendidikan. Program tersebut diberi nama Pekanbaru Cerdas merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada kaum dhuafa, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.¹¹

Dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki dua cara. *Pertama*, mustahik datang langsung untuk mendaftarkan anaknya dengan mengisi formulir dan memberikan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak BAZNAS. Kemudian akan ada survey dari tenaga survey BAZNAS. *Kedua*, Rekomendasi dari pihak sekolah bahwa anak yang bersangkutan benar memiliki keterbatasan dana dalam menuntut ilmu di sekolah tersebut.

¹⁰Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan zakat*, (Semarang: Dimas, 1983), h. 50

¹¹ Syahrudin, Staf Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Tabel I.1
Data Rekapitulasi Mustahik Pekanbaru Cerdas tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran
1.	2017	3987	Rp.3.102.909.500
2.	2018	3912	Rp.3.017.251,500
3.	2019	2865	Rp.2.791.785.000
4.	2020	2794	Rp.2.678.775.000

Dilihat dari tabel di atas setiap tahun terjadi penurunan jumlah mustahik Pekanbaru Cerdas, hal ini menunjukkan bahwa program Pekanbaru Cerdas memiliki potensi dalam membantu anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi orang tua mereka..

Berdasarkan keterangan diatas, penulis melihat bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam mengelola dana zakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pendidikan sehingga penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM PEKANBARU CERDAS BAZNAS KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian tentang sistem penyaluran dana zakat dalam program PekanbaruCerdas BAZNAS Kota Pekanbaru menurut ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang sistem penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah tentang sistem penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem penyaluran dana zakat untuk pendidikan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek yang sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi lembaga tersebut tentang sistem penyaluran dana zakat.
- d. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam.

Secara lughah, zakat berasal dari kata **زَكَا يَزْكُو زَكَاءً وَزَكْوًا** **وَزَكَاةً** yang artinya “tumbuh, suci baik dan bertambah”¹²

Menurut istilah *syara'*, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).¹³

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.¹⁴

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Besar Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Penafsiran Al-Qur'an, 1990), h. 159

¹³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Indonesia Zakat*, (Jakarta: Kencana 2015), h. 1

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Ikhlas Beramal. 2015) h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para mustahik. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁵

Zakat selain membina hubungan dengan Allah juga menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.¹⁶

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah *mal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik

¹⁵Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 491

¹⁶Yusuf Wibisono, *op. cit*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban setiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat, antara lain:

a) QS. al-An'am (6) : 141 yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۴۱﴾

Artinya: "Dan Dialah yang telah menciptakan beberapa tanaman yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) itu bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetikinya (dengan di keluarkan zakatnya)".¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bedasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila mamiliki berbagai macam tanaman seperti padi maupun berbagai macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.¹⁸

- b) QS. At-Taubah (9) : 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁹

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa fungsi dan tujuan diwajibkannya zakat mal (harta) maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta yang dimilikinya tersebut.²⁰

- c) QS. Al-Bayyinah (98) : 5 yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembahi Allah dengan menunaikan ketaatannya kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang

¹⁸Ahmad Musthofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Heri Nur Ali, (Semarang: Toha Putra, 1992), Jilid 8, h. 351

¹⁹Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 491

²⁰Ahmad Mustfa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Heri Nur Ali, (Jakarta: Toha Putra, 1992), Jilid 12, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dan supaya. Mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan zakat, karena zakat merupakan salah satu tiang agama Islam. Dengan demikian kewajiban zakat sama kuatnya dengan melaksanakan shalat, orang yang telah memenuhi syarat akan tetapi tidak mau membayar zakat maka ia berdosa besar.²¹

2) Hadits

Selain ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat, juga berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW yaitu:

a) HR Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلُونِي فَهَابُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَتَقِمْ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ... (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda: “Bertanyalah kepadaku, karena itu para sahabat tersebut hendak bertanya, tetapi sekonyong-konyong yang muncul seorang laki-laki lalu ia duduk dekat , lutut Nabi SAW., janganlah mempersekutuan Allah dengan sesuatu,. Tegakkanlah shalat , bayarkan zakat dan puasa di bulan Ramadhan”.²²

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Abdullah Bin Muhammad Al Syaikh (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), Jilid 8, h. 341

²² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Alih Bahasa Ma'mur Daud (Jakarta: Bumi Restu, 1982), Jilid I, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadits tersebut di atas jelas bahwa dalam kaitannya dengan pembayaran zakat, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayar zakat bagi yang memiliki kemampuan baik zakat harta (mal) yang dikeluarkan apabila telah memenuhi kriteria yaitu sudah memenuhi haul dan hisab maupun zakat fitrah (jiwa) yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan.

b) HR Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرِّصَغِيرٍ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA., katanya Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah segantang kurma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka anak kecil maupun dewasa*”. (HR. Muslim).²³

Bedasarkan hadits di atas jelas bahwa zakat fitrah itu merupakan kewajiban seorang muslimin atau muslimat yang memiliki kemampuan baik itu hamba sahaya atau bukan, orang dewasa bahkan anak yang baru lahir pun wajib mengeluarkan zakat berupa makanan pokok dari suatu daerah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan dasar hukum baik yang terdapat di dalam Al-Qur’an maupun hadits Nabi Muhammad SAW tersebut di atas jelas bahwa pelaksanaan zakat memiliki dasar hukum yang

²³ Ibid., h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat sehingga kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3) Ijma' Ulama

Adapun Ijma', ulama maka kaum mauslimin di setiap masa telah ijma' (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung.

Dukungan ril pemerintah juga diperlukan sebagai justifikasi penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang pengelolaan zakat "pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat."²⁴

Secara implisit UU menyatakan peran substansif pemerintah dalam mengelola zakat. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat". Begitu juga dalam bab II pasal 6 disebutkan bahwa, "BAZNAS merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional".

²⁴<https://www.jatim.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam bab III pasal 9 an bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi, “Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”. Selanjutnya, “dalam menunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”, Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat di defenisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁵

Dengan ini setiap muslim diwajibkan untuk berzakat karena dalam zakat banyak mengandung tujuan kebaikan

c. Syarat dan Rukun Zakat

Mengenai syarat zakat, para ulama membaginya dalam dua kategori yaitu persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat dan persyaratan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

1) Syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat.²⁶

a) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak merdeka. Dalam hal ini adalah atas hamba sahaya, sebab dia tidak mempunyai hak milik atas harta

²⁵ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 15

²⁶ Oni Sahroni, et.al, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018) h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimilikinya. Sehingga, tuan darihamba sahaya tersebut yang kemudia diwajibkan membayar zakatnya. Baik atas harta pribadinya sendiri, maupun atas harta kepemilikan atas hamba sahayanya tersebut.

b) Islam

Menurut ijma' ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci. Sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci. Madzhab syafi'i berbeda pendapat dari pendapat madzhab lainnya. Madzhab ini mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum masa *riddahnya*. Yakni harta yang dimiliki ketika dia masih menjadi seorang muslim. Berbeda pula dengan pendapat abu hanifah, beliau berpendapat bahwa *riddah* tetap saja menggugurkan kewajiban zakat.

c) Baligh dan berakal

Menurut madzhab hanafi, hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat. Sehingga, pada harta anak kecil dan orang gila tidak wajib untuk diambil zakatnya. Sebab, keduanya tidak termasuk pula dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti kewajiban atas mengerjakan shalat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama', keduanya bukan merupakan syarat. Sehingga, zakat tetap wajib dikeluarkan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta anak kecil dan orang gila melalui seorang wali (orang yang mengasuhnya).

2) Syarat harta yang wajib dikenakan zakat

- a) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.²⁷

Artinya, harta yang haram baik secara substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Di dalam Shahih Buchori terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan pula diterima kecuali dari usaha yang halal dan bersih.

Memang masih ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sayang jika zakat tidak dipungut dari penghasilan meskipun penghasilan yang tidak halal seperti dari judi dan penjualan minuman keras, karena menurut mereka potensi dari penghasilan tersebut besar dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ummat. Memang benar akan ada manfaat yang akan didapat dengan memungut zakat dari penghasilan seperti judi dan penjualan minuman keras, namun manfaat yang diterima lebih kecil disbanding dengan mudharat yang ditimbulkannya.

²⁷*Ibid*, h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan

Disebut juga dengan istilah harta produktif (Al-nama') seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan baik secara pribadi maupun bersama pihak lain.

Dalam terminologi fiqh, menurut Syekh Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam: yaitu yang kongkrit dan tidak kongkrit. Yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada ditangan orang lain tetapi atas namanya.

Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama jika semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.

- c) Harta tersebut telah mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika

belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lain. Seperti nishab zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

Menurut jumhur ulama, nishab adalah salah satu syarat kekayaan wajib zakat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhori dari Abu Saïd bahwa Rasulullah bersabda: “Tidak wajib zakat pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib zakat dari perak yang kurang dari lima ausaq, tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.”

d) Harta tersebut telah mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti zakat pertanian dan zakat rikaz tidak harus memenuhi syarat haul satu tahun.

Untuk zakat pertanian, dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Sedangkan zakat rikaz dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkannya. Adapun sumber-sumber zakat yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Namun menurut sebagian ulama, sumber-sumber zakat yang telah disebutkan di atas pun tidak mutlak harus mencapai haul. Menurut mereka, jika sumber zakat tersebut telah mencapai nishab maka boleh dikeluarkan zakatnya meskipun belum mencapai haul.

e) Harta tersebut telah lebih dari mencukupi kebutuhan pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama khususnya para ulama mazhab Hanafi telah memasukan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya.

Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Makanan merupakan kebutuhan pokok karena dengan makanan manusia bisa hidup, dengan makanan juga manusia mampu untuk melakukan berbagai aktifitas baik aktifitas ibadah, ataupun aktifitas pekerjaan, karena makanan merupakan sumber energi. Jika manusia tidak mendapatkan makanan dalam hidupnya, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan dan kebinasaan. Untuk itulah makanan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Milik penuh

Pada hakikatnya, pemilik mutlak segala harta didunia ini adalah Allah S.W.T. Tetapi, Allah menitipkan hak kepemilikan atas harta tersebut kepada manusia secara terbatas dengan hak atas orang lain yang membutuhkannya.

Harta seseorang yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan dan dipisahkan harta milik orang lain kemudian harta kita masih diatas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya, jika kemudian harta kita tidak mencapai nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Adapun Rukun zakat dalam hal ini adalah mengeluarkan sebagian nishob (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut. Dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada amil²⁸. Dari penjelasan tersebut, maka rukun zakat dapat diperincikan sebagai berikut:

1. Adanya muzakki
2. Adanya mustahik

²⁸ Habibur Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya", (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2009), h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya harta mencapai nishab
4. Adanya amil

d. Jenis-Jenis Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan harta, adapun dalam pelaksanaannya zakat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Zakat Nafs (jiwa)

Zakat jiwa yang disebut juga zakatul fithrah yaitu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia.²⁹ zakat fitrah diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardukan dan ditunaikan setiap setahun pada bulan ramadhan. Zakat fitrah dilakukan dengan mengeluarkan makanan pokok sesuai dengan daerah tertentu seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya dengan ukuran 2,5 Kg.

2) Zakat Mal (harta)

Zakat mal adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki.³⁰ Kewajiban mengeluarkan zakat mal ini apabila telah memenuhi persyaratan yaitu bahwa harta yang dimilikinya telah mencapai haul (satu tahun) dan telah mencapai nisab (ukuran tertentu).

Harta benda yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

²⁹Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 57

³⁰*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Zakat Nuqud

Dalam istilah lain, disebut juga sebagai atsmaan (barang berharga) adalah harta yang terdiri dari emas, perak dan uang baik yang telah dicetak atau dicelup maupun yang belum. Wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas, maupun gumpalan, jika masing-masing pada saat dimiliki benda tersebut sudah sampai satu nishab, waktunya cukup setahun dan si pemilik bebas dari utang dan keperluan-keperluan pokok kehidupannya.³¹

Nishab zakat emas adalah jika telah mencapai 20 dinar setara nilainya dengan 85gram emas.Sedangkan untuk nishab zakat perak adalah jika telah mencapai 200 dirham atau setara nilainya dengan 595gram perak. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki adalah sebanyak 2,5%.³²

b) Zakat perdagangan (perniagaan)

Harta perniagaan adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.Dengan demikian dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu moyivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.³³

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 1 h. 515

³² Oni Sahroni, et.al, *op. cit.*, h. 91-92

³³Ibid, h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nishab zakat perdagangan sama dengan dengan zakat nuqud yaitu 85gram emas, bedanya adalah dalam zakat nuqud 85gram emas adalah emas perak atau mata uangnya (sekedat modal saja), sedangkan dalam zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah asset bergerak ditambah keuntungan (sekain aset tetap). Cara perhitungannya:

$$(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{zakat}$$

Haul zakat perdagangan adalah telah dimiliki selama satu tahun.³⁴

c) Zakat Hasil Pertanian

Mazhab syafi'i berpendapat, bahwa setiap sesuatu yang dihasilkan oleh tanah pertanian, baik tanah pertanian tersebut 'usyuriyah (tanah yang penduduknya masuk Islam dengan sukarela) maupun kharaajiyah (tanah yang dikuasai oleh umat Islam setelah memerangi penduduknya) maka wajib dizakati jika telah memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Hasil pertanian tersebut berupa bahan makanan pokok (beras, gandum, dan sebagainya).
- 2) Dimiliki oleh orang tertentu.
- 3) Sudah sampai pada batas nishab. Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras.

³⁴Ibid, h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka hanyalah terbatas pada buah anggur dan kurma, adapun buah-buahan selain dua tersebut, maka tidak wajib dizakati.

Jadi, jika syarat-syarat tersebut diatas telah terpenuhi, maka hasil pertanian tersebut wajib dizakati. Jika pertanian tersebut disirami dengan tanpa mengeluarkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil panen dan sebanyak 5%, jika penyiramannya membutuhkan biaya. Adapun jika penyiramannya adalah percampuran antara kedua cara tersebut, yaitu sebagiannya memerlukan biaya dan sebagiannya lagi tidak memerlukan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 7,5%.³⁵

d) Zakat Hasil Peternakan

Para ulama sepakat mengenai zakat hewan ternak meliputi tiga jenis hewan yaitu unta, sapi, kambing. Selain ketiga jenis hewan tersebut beberapa ulama berselisih pendapat mengenai hewan kuda. Imam Abu Hanifah berpendapat kuda dikenai wajib zakat sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan kecuali bila kuda itu diperjualbelikan. Adapun nishabnya sebagai berikut:

1) Nishab Kambing

- a. Mulai dikenakan setelah ada sejumlah 40 ekor

³⁵*Ibid*, h. 119-120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dari jumlah 40 sampai dengan 120 zakatnya seekor kambing
 - c. Dari jumlah 121 sampai dengan 200 zakatnya dua ekor kambing.
 - d. Dari jumlah 201 sampai dengan 300 zakatnya tiga ekor kambing.
 - e. Selebihnya setiap ada 100 ekor zakatnya satu kambing.
- 2) Nishab Sapi dan Kerbau
- a. Mulai dikenakan zakat (satu nishab) setelah ada sejumlah 30 ekor sapi.
 - b. Dan jumlah 30 s/d 39 zakatnya seekor Sapi berumur satu tahun lebih, sapi ini diberi nama “tabi’i”.
 - c. Dari jumlah 40 s/d 59 zakatnya seekor Sapi berumur dua tahun lebih, sapi ini diberi nama “musinah”
 - d. Dari jumlah 60 s/d 69 zakatnya dua ekor sapi berumur satu tahun lebih.
 - e. Dari jumlah 70 s/d 79 zakatnya dua ekor sapi, seekor berumur satu tahun lebih, seekor berumur dua tahun lebih.
 - f. Selebihnya dari itu setiap ada tambahan 30 zakatnya seekor sapi tabi’i dan setiap ada tambahan 40 zakatnya seekor sapi musinnah (jadi jika ada 120 ekor Sapi dianggap 30 kali 4 atau 40 kali 3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Nishab Unta dan Kuda

Zakatnya sama dengan sapi dan kerbau baik nishab dan kadarnya.

e) Zakat hasil Tambang (ma'din)

Ma'din adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT didalam bumi, berupa emas, perak, tembaga, timah, lumpur merah (biasanya digunakan untuk memberi warna), dan belerang. Emas dan perak yang dikeluarkan dari dalam bumi jika sudah mencapai nishab, baik yang mengeluarkan adalah orang muslim maupun nonmuslim, baik itu di kawasan negara Islam maupun di luar kawasan, menurut salah satu pendapat, namun ada pendapat lain yang mengharuskan di kawasan negara Islam, maka wajib dizakati dan tidak disyaratkan harus adanya haul.

e. Hikmah dan Tujuan Zakat

Adapun beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi muzakki sebagai berikut.³⁶

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahan dan kegembiraan hati ketika mengeluarkan harta karena Allah SWT. Zakat juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda.

³⁶*Ibid*, h. 17-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berakhlak dengan Akhlak Allah SWT

Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak maka ia telah mendekati akhlaknya dengan Akhlak Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.

3. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT

Menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat merupakan keharusan. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT sebagai pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya baik berhubungan dengan diri maupun hartanya. Karena ibadah dengan harta adalah dilakukan dengan mengelurkan zakatnya sebagai pengakuan rasa syukur atas nikmat harta.

Adapun beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat sebagai berikut:³⁷

1. Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir.
2. Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikannya.

³⁷*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

2. Sistem Penyaluran Dana Zakat

Sistem adalah kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan distribusi adalah penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.³⁸

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal, dan dibagikan kepada mereka sesuai dengan tartib (kebutuhan) yang tertera dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang*

³⁸Mursyidi, *op. cit.*, h. 169



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksan”³⁹

a. Al-Fuqara’

Orang fakir (orang melarat) yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpama orang fakir orang yang membutuhkan 10.000 rupiah tapi ia hanya berpenghasilan 3000 rupiah, maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya.

b. Al-Masakin

Orang miskin berlainan dengan orang fakir, ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya orang miskin yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7000 rupiah. Orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya.

c. Al’Amilin

Yaitu amil zakat (panitia zakat), orang yang dipilih oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Pekerjaan ini

³⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 378



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tugas baginya dan harus diberi imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya yaitu diberikan kepadanya zakat.

d. Almuallafah

Yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya, terbagi atas tiga bagian:

- 1) Orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang. Maka ia harus didekati dengan cara diberikan kepadanya bantuan berupa zakat.
- 2) Orang yang masuk Islam dan ia mempunyai kedudukan terhormat. Maka ia diberikan kepadanya zakat untuk menarik yang lainnya agar masuk Islam.
- 3) Orang yang masuk Islam jika diberikan zakat ia akan memerangi orang kafir atau mengambil zakat dari orang yang menolak mengeluarkan zakat.

e. Dzur-Riqab

Yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Dalam hal ini mencakup juga membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar diah.

f. Algharim

Yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Orang ini sepantasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid atau yayasan Islam maka dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya.

g. Fi sabilillah (almujahidah)

Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) tanpa gaji dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin.

h. Ibnu Sabil

Yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.

Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyalurandana zakat tersebut dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁰

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terjemahan oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Prinsip Keadilan

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (Q.S An-Nahl:90)

Zakat sebaiknya disalurkan ke wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila di daerah asal tersebut terdapat kelebihan atau tidak ada lagi yang membutuhkan zakat, maka diperbolehkan penyalurannya keluar daerah demi kemaslahatan umat. Kemudian, penyaluran zakat yang baik adalah keadilan diantara semua golongan. Adil disini bukanlah ukuran yang sama pada setiap golongan, melainkan dilihat dari kemaslahatannya.

b. Prinsip Akuntabilitas

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara syarat yang mengiringi kesuksesan zakat ialah administrasi yang *accountable*. *Accountable* adalah kata sifat dari *accountability* (akuntabilitas). Terdapatnya pertanggungjawaban atas penyaluran dana zakat melalui pelaporan (hasil pencatatan) yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut nantinya ditujukan kepada masyarakat (terutama muzakki), pemerintah, dan lainnya.

c. Prinsip Tranparansi (Keterbukaan)

Adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga zakat, akan menimbulkan kecurigaan dan menjadikan penilaian yang negatif. Dengan demikian, agar pengelolaan zakat dapat memberikan kepercayaan kepada publik, maka penyelenggaraan zakat harus transparan (bersifat terbuka). Karena melalui transparansi informasi dapat dihindari ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat dalam menyalurkannya zakat yang telah diamanahkan.

d. Prinsip Profesionalisme

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain-lain.

e. Prinsip Partisipasi

Hendaklah zakat baru diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa mustahiq adalah orang yang berhak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui atau menanyakannya pada orang-orang yang tinggal dilingkungannya atau yang mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan sebenarnya. Keadaan ini menunjukkan pentingnya peran atau partisipasi orang-orang yang lebih mengetahui siapa saja yang berhak atas zakat di sekitar mereka. Ini merupakan salah satu cara mempermudah merealisasikan penyaluran dana zakat, termasuk di dalamnya terdapat tahapan untuk menentukan penerima yang berhak dalam rangka penyaluran zakat agar tepat pada sasaran.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:⁴¹

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf,
- b. Mendahulukan orang-orang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Memerlukan mustahik dalam wilayah masing-masing.

Sistem pendistribusian zakat harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang sosial. Bank syariah yang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola yaitu pola produktif dan konsumtif.

Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para

⁴¹ Muhammad Khatami, "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Permata Indonesia Pekanbaru", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019) h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.⁴²

Agar dana zakat yang didistribusikan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif mungkin, maka dari itu pendistribusian zakat ada dua bentuk, yaitu:⁴³

- a. Pola pendistribusian tradisional (konsumtif) yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran tidak disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi.
- b. Pola pendistribusian produktif yaitu penyaluran dana zakat kepada mustahik disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori, sebagai berikut:

⁴² Syahrudin, Staf Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 15 Juli 2020

⁴³ Dini Fakhriah, "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Para fuqaha sepakat bahwa tidak wajib membagi zakat pada seluruh golongan mustahik. Jadi dibolehkan membaginya pada seluruh golongan tertentu, atau pada sekelompok orang dari satu golongan bahkan pada satu orang dari suatu golongan. Hanya saja, disunahkan mendahulukan kerabat dan ulama serta orang-orang saleh.⁴⁴ Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh mengkhususkan

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Penerjemah Umar Shahab (Jakarta: Lentera, 2009), h. 351-352



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat at-Taubah ayat 60.

Kesepakatan ahli fiqh menetapkan bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah delapan golongan. Untuk membagikan zakat kepada mereka terjadi persoalan yaitu apakah harus kepada semua mereka atau cukup kepada orang seorang saja. Apakah harus melalui amil untuk memberikan zakat kepada semua mustahik atau boleh secara langsung si muzakki membagi-bagikannya kepada semua mustahik. Persoalan yang terjadi dalam pengelolaan zakat tersebut di atas ternyata tidak ada kesepakatan di kalangan ahli fiqh.

Imam al-syafi'i mengatakan jika yang membagi-bagikan zakat itu adalah muzakki secara atau wakilnya maka dalam hal ini amil tidak mendapat apa-apa dari zakat tersebut karena ia mendapatkannya sesuai dengan kadar usahanya, sedangkan dalam hal ini ia tidak berusaha. Dengan demikian mustahik yang berhak tinggal tujuh orang golongan ini. Zakat sedapat mungkin diberikan kepada mustahik yang ada di negeri tempat tinggal si muzakki. Tetapi jika tidak ada mustahik di negerinya baru diberikan kepada mustahik yang berada di negeri lain.⁴⁵

⁴⁵ Ar-rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 204



Para ahli fiqh dari kalangan Hanafi mengatakan muzakki boleh memberikan zakat kepada siapa saja diantara mustahik yang ia kehendaki. Pendapat ini juga mengandung kelemahan karena diantara sekian banyak mustahik itu pasti ada yang lebih membutuhkan atau kebutuhan lebih mendesak. jika muzakki boleh memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya bisa orang yang paling butuh tadi tertinggal. oleh sebab itu ahli fiqh hanafiyah mengatakan hukum memberikan zakat kepada mustahik yang berada dinegeri lain adalah makruh tanzih, selama dinegerinya masih ada mustahik zakat. Namun mereka menegaskan jika memang ada mustahik di negeri lain yang lebih mendesak kebutuhannya, maka dalam hal ini boleh memindahkan zakat ke negeri lain.

Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Pertama, tujuan dakwah, yang dimaksudkan dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantara contoh paling jelas dalam hal tersebut adalah bagian muallaf didalam zakat. Dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat imannya, atau keIslaman orang yang sepertinya, atau kebagusannya dalam jihad atau membela kaum muslimin. *Kedua*, tujuan Pendidikan. Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat At Taubah (9) : 103 yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*⁴⁶

Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat membersihkan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan di akhirat.

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.
- b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri (egois).

Ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim.
- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok didalam masyarakat.

⁴⁶Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 203



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat.
- d. Keadilan dalam distribusi, dan mencakup:
 - 1) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan
 - 2) Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi.
 - 3) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

Bagi orang yang memfokuskan diri dan berkonsentrasi pada bidang keilmuan yang bermanfaat, dimana ia tidak bisa menggabungkan antara fokusnya dalam bekerja dan dalam menuntut ilmu, maka ia diberikan zakat yang mampu menutupi kebutuhan hidupnya dan mampu memotivasinya untuk menuntut ilmu lebih banyak, seperti halnya dana untuk membeli banyak buku yang menunjang keilmuannya yang harus ia miliki demi kepentingan agama dan dunia.

Seorang yang menuntut ilmu diberikan hak untuk menerima zakat karena ia sedang melaksanakan kewajiban yang sifatnya fardhu kifayah, dan juga karena manfaat dari ilmu yang akan dicapainya tidak terbatas untuk dirinya sendiri, namun manfaat ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia, hingga wajar apabila kemudian ia dibantu dengan uang zakat, karena pada dasarnya, zakat hanyalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperuntukkan untuk dua orang, baik bagi muslim yang membutuhkan ataupun bagi orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin.

Sedang penuntut ilmu masuk ke dalam kedua kriteria ini. Oleh karena itu, sistem penyaluran zakat untuk pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana beasiswa tersebut sangat bermanfaat untuk membantu pendidikan anak-anak dhuafa. Selain itu, penyaluran zakat untuk pendidikan juga akan menimbulkan dampak besar seiring upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim yang berpendidikan agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan apa yang penulis lakukan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan apa yang penulis lakukan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Nur Zikraaini/ 2019	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo (Studi Pemberdayaan	Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menjadi pertimbangan Bank Syariah Mandiri dalam memberikan penyaluran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam memberikan penyaluran dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Umat)	dana kepada masyarakat yaitu hanya mengutamakan dan memfokuskan nasabah, memiliki indikator kemustahikan seperti kepemilikan rumah, penghasilan maupun bantuan dari lembaga lain dan keimanan serta memiliki surat pernyataan benar-benar membutuhkan bantuan sehingga dalam pemerataannya pada masyarakat masih belum terpenuhi	zakat untuk program Pekanbaru Cerdas ini fokus terhadap mustahik yang kekurangan dana untuk melanjutkan sekolahnya. Dilihat dari jumlah tunggakan di sekolah, dan dari penghailan orang tuasetiap bulannya. Apakah mereka tergolong bagian dari 8 asnaf atau tidak.
2.	Muhammad Khatami/2019	Mekanisme penyaluran dana zakat pada baitul mal wa tamwil (BMT) permata Indonesia Pekanbaru	Hasil penelitian ini ,menunjukkan bahwa ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat yakni orang-orang yang tergolong dalam delapan asnaf yakni: fakir, miskin,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menerima bantuan Program Pekanbaru Cerdas ini hanya 3 golongan yang berhak yakni: Fakir, Miskin dan fii sabilillah.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			amil, muallaf, memerdekakan budak, gharimin, fisabilillah, dan ibn sabil. Mekanisme penyaluran dana zakat pada BMT Permata Indonesia ada beberapa tahapan yakni: mengisi form pengajuan, validasi data, survey dan realisasi.	
3.	Anggun Sukmawati/ 2016	Peran pengeolaan zakat dalam penyaluran dana zakat produktif	Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam poin pertama manajemen pengelolaan dana zakat belum berjalan dengan baik, karena system manajemennya tidak tersusun rapih. Baik dari persyaratan pengajuan peminjaman dana bergulir maupun pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru sudah berjalan baik karena sudah memenuhi prinsip-prinsip distribusi islam .



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>dana zakat tersebut. Sehingga dana zakat yang terkumpul dalam proses penyalurannya kurang baik. Hali ini dapat terlihat dari pengelolaan dana produktif dimana lembaga hanya mampu mengelola 45% dari dana zakat saja dan 55% mengalami kemacetan. Adapun poin kedua yaitu pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang terbagi dalam dua kategori yaitu dana bergulir dan keterampilan usaha bagi wirausaha. Namun hingga saat ini yang masih berjalan hanya dana bergulir</p>	

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			untuk membantu usaha-usaha kecil.	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian terdahulu dan terkontrol atas dasar empirik.⁴⁷

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *descriptive*. Kualitatif *descriptive* yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Metode *descriptive* bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terdapat pada lembaga tersebut. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan apa yang telah terjadi untuk mendapatkan semua fakta yang berkaitan dengan sistem penyaluran dana zakat dalam

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 3

programPekanbaru Cerdas oleh BAZNAS Kota Pekanbaru menurut ekonomi syariah.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terletak di jalan Jendral Sudirman No.482 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru). Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena belum adanya penelitian yang dilakukan di kantor BAZNAS Kota Pekanbaru mengenai sistem penyaluran dana zakat pada program Pekanbaru Cerdas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BAZNAS Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah sistem penyaluran dana zakat dalam program pekanbaru cerdas oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

D. Informan dan Sampel Penelitian

Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.⁴⁹ Informan pada penelitian ini adalah orang yang terdiri dari pimpinan dan karyawan BAZNAS Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* atau menentukan narasumber dengan pertimbangan tertentu, cara ini dapat diambil bila penelitian cenderung bersifat khusus dengan unsur populasi

⁴⁸Ibid, h. 5

⁴⁹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), Cetakan ke 5, h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki kriteria khusus untuk dijadikan sampel sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.⁵⁰ Data primer ini merupakan data inti yang diperoleh secara langsung oleh responden (pimpinan dan karyawan BAZNAS Kota Pekanbaru)
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), fotofoto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder ini didapat berasal dari dokumen, pendapat ulama, buku kepustakaan, jurnal, majalah, serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala psikis yang serba kompleks dan dalam pola-pola kultural tertentu dengan jalan pengamatan dan

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan.,dalam penelitian ini peneliti melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

2. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber guna melengkapi data yang diperlukan.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitisn ini peneliti memperoleh data dari brosur, formulir, laporan data dan data lain dari pihak BAZNAS Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.⁵¹Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan.Namun demikian, semua analisis data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Menurut Miles an huberman, ada beberapa langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁵¹S.Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*,(Jakarta: Bulan Bintang, 2004), Cetakan ke-5,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Reduksi data atau proses transformasi diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan di lapangan yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu.

Dalam kaitan ini peneliti menajamkan analisis tentang sistem penyaluran dana zakat dalam program pekanbaru cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru menurut ekonomi syariah melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Display Data

Display data atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Display data dapat berbentuk bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sejenisnya atau bentuk-bentuk lain.

Dalam kaitan ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan tentang sistem penyaluran dana zakat dalam program pekanbaru cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru menurut ekonomi syariah dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Berdasarkan langkah-langkah dalam analisa data tersebut di atas diharapkan penelitian ini menghasilkan penelitian yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu adanya kesesuaian antara rumusan masalah yang diajukan dengan pembahasan yang akan diuraikan.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dilakukan melalui dua proses sebagai berikut:
 - a. Bantuan biaya pendidikan:
 - 1) Pengajuan bantuan oleh mustahik.
 - 2) Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan
 - 3) Seleksi berkas
 - 4) Penetapan penerima bantuan
 - 5) Penetapan bantuan oleh ketua tim
 - 6) Penjadwalan dan kegiatan distribusi
 - 7) Pelaporan dan Dokumentasi

Penyaluran dana zakat pada sub program Bantuan biaya pendidikan dilakukan 4 tahap dalam setahun, namun tidak menutup kemungkinan adanya tahap tambahan bila mustahik pada sub program ini mengalami kenaikan. Jumlah mustahik penerima dana zakat pada sub program ini tidak dibatasi, selagi dana zakat yang terkumpul masih bisa mencukupi. Penyalurannya juga hanya dilakukan sekali saja kepada setiap satu mustahik dan besaran biaya yang diberikna sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan besaran tunggakan anak di sekolah di buktikan dengan surat keterangan tunggakan dari sekolah yang bersangkutan.

2. Beasiswa anak asuh:

- 1) Pengajuan Beasiswa Anak Asuh
- 2) Mengisi formulir pendaftaran dan membawa beberapa persyaratan
- 3) Administrasi menginput data pemohon
- 4) Survey kelayakan oleh tim.
- 5) Penetapan penerima bantuan oleh ketua
- 6) Penginputan data hasil penetapan
- 7) Penyerahan bantuan
- 8) Melakukan Pembinaan
- 9) Penginputan terima dana bantuan

Dalam penyaluran dana zakat program Pekanbaru Cerdas sub program Beasiswa Anak Asuh, ada beberapa proses seleksi yang harus dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu seleksi administrasi dan survey. Sedangkan kriteria yang menjadi penilaian BAZNAS Kota Pekanbaru dalam menetapkan sasaran penerima yang berhak mendapatkan zakat sub program Beasiswa Anak Asuh ini yaitu termasuk kategori dhuafa, selain itu turut diperhatikan oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru faktor prestasi siswa bersangkutan, kondisi keluarga, yang dalam hal ini berkaitan dengan dukungan orang tua terhadap pendidikan anaknya serta motivasi belajar anak tersebut. Disamping itu, akhlak juga menjadi bahan pertimbangan BAZNAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru dalam menyalurkan zakat program Pekanbaru Cerdas sub program Beasiswa Anak Asuh.

2. Penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru telah sesuai dengan tinjauan ekonomi syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian dan penerapan pada seluruh komponen indikator prinsip distribusi dalam islam, yaitu meliputi prinsip keadilan, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip profesionalisme dan prinsip partisipasi.

B. Saran

1. BAZNAS Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar berdasarkan prinsip syariah Islam.
2. Program zakat Pekanbaru Cerdas yang diimplementasikan BAZNAS Kota Pekanbaru, merupakan salah satu langkah konkrit untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka diperlukan peran aktif dan sinergi antara BAZNAS Kota Pekanbaru, pemerintah dan masyarakat dalam memberikan solusi untuk pengembangan dan peningkatan kinerja program zakat tersebut khususnya untuk pendidikan agar ke depannya masalah kemiskinan bisa teratasi dengan lebih baik.
3. BAZNAS Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para mustahik dan melakukan perbaikan- perbaikan terhadap kebijakan manajemen lembaga agar ke depannya penyaluran zakat khususnya program Pekanbaru Cerdas dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta diharapkan kepada pihak BAZNAS Kota

Pekanbaru supaya dapat memberikan pembinaan dan pengarahan yang optimal kepada para mustahik tersebut.

4. Salah satu solusi dalam meningkatkan sumber dana program zakat tersebut khususnya untuk pendidikan adalah dengan memicu semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi program zakat yang ada baik melalui media cetak, elektronik, Iklan, Spanduk, Brosur, dan promosi lainnya mengenai manfaat zakat untuk pendidikan ini, serta mengadakan pelatihan (training) manajemen bagi karyawan dan mengadakan seminar-seminar yang berhubungan dengan sosialisasi program zakat tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung : Angkasa, 2003.
- Al Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid 8, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Heri Nur Ali, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al Maraghi, Ahmad Mustfa, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid 12, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar dan Heri Nur Ali, Jakarta: Toha Putra, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan zakat*, Semarang: Dimas, 1983.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, , Jilid I, Alih Bahasa Ma'mur Daud, Jakarta: Bumi Restu, 1982.
- Katsir, Ibnu *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Penerjemah Abdullah Bin Muhammad Al Syaikh Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Penerjemah Umar Shahab, Jakarta: Lentera, 2009.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung :Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 2000.
- Nasution, S, *Metodologi Penelitian Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Qhardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terjemahan oleh Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005
- Ritonga, Ar-rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RI, Kementrian Agama, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012.

RI, Kementrian Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Ikhlas Beramal. 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Penerjemah: nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006,.

Sahroni, Oni, Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Shiddeiqi, Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula*, Yogyakarta: UGM Press, 2012

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Yunus, Mahmud, *Kamus Besar Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Penafsiran Al-Qur'an, 1990.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Indonesia Zakat*, Jakarta: Kencana 2015.

B. Jurnal / Skripsi

Fakhriah, Dini, "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Penigkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*", Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

Khatami, Muhammad, "*Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Permata Indonesia Pekanbaru*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Rahman, Habibur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya*", Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Tim Redaksi, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1.

D. Wawancara / Kuisisioner/ Laporan Keuangan

Ilyas, Ismardi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 5 November 2021

Azmi, Muhammad, Staf Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 19 Juli 2021.

Kuisisioner Penelitian Terhadap Mustahik Mengenai Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru.

Laporan Keuangan Tahun 2020 BAZNAS Kota Pekanbaru.

Sari, Riri Vuspita, Staff Keuangan dan Penanggungjawab Administrasi Anak Asuh BAZNAS Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 30 Agustus 2021.

Syahrudin, Staf Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru, 20 Oktober 2020.

E. Website

www.republika.co.id. Diakses pada tanggal 19 oktober 2020.

<https://www.jatim.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

<https://kotapekanbaru.baznas.go.id>. Diakses pada tanggal 17 juni 2021.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Prinsip Keadilan
 - a. Bagaimana kriteria mustahik yang dikatakan layak mendapatkan bantuan dana zakat program Pekanbaru Cerdas?
 - b. Apakah besaran bantuan yang diberikan itu jumlahnya sama setiap mustahik ?
2. Prinsip tranparansi
 - a. Bagaimana masyarakat memperoleh informasi mengenai program Pekanbaru Cerdas ini?
 - b. Apakah ada dilakukan nya publikasi mengenai pengelolaan dana zakat pada program Pekanbaru Cerdas?
 - c. Apakah ada dibuat laporan berkala mengenai penyaluran dan zakat program Pekanbaru Cerdas?
3. Prinsip akuntabilitas
 - a. Apakah BAZNAS memiliki SOP (*Standart Opersional System*) dalam melakukan penyaluran dana zakat program Pekanbaru Cerdas?
 - b. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat program Pekanbaru Cerdas yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru?
 - c. Bagaimana sistem pengawasan kinerja yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru terhadap para pegawai terutama pegawai yang bertanggungjawab dengan penyaluran dana zakat untuk program Pekanbaru Cerdas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Apakah ada pemberian reward dan punishment terhadap setiap kenirja pegawai?

4. Prinsip Profesionalisme

- a. Apakah karyawan yang di pilih merupakan karyawan yang memiliki kemampuan dibidang penyaluran?
- b. Bagaimana kualitas pegawai yang di pilih untuk bertanggung jawab dibidang penyaluran dana zakat program Pekanbaru Cerdas?
- c. Apakah sarana dan prasarana yang diberikan BAZNAS untuk menunjang kinerja pegawai dalam menyalurkan dana zakat program Pekanbaru cerdas?
- d. Berapa jumlah SDM yang terlibat dalam melakukan penyaluran dana zakat program Pekanbaru Cerdas?

5. Prinsip Partisipasi

- a. Apakah BAZNAS Kota Pekanbaru melibatkan orang lain dalam mendapatkan informasi terkait mustahik yang akan mendapatkan bantuan dana zakat program Pekanbaru Cerdas?
- b. Apa kriteria masyarakat yang di percaya dalam memberikan informasi terkait dengan mustahik?

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3971/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DESI ELVINA WATI
NIM : 11725200690
Jurusan : Ekonomi Syariah SI
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BAZNAS Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas Oleh BAZNAS Kota
Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komplek Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41956
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3971/2021 Tanggal 8 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : DESI ELVINA WATI |
| 2. NIM / KTP | : 11725200690 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM PEKANBARU CERDAS OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : BAZNAS KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : BAZNAS-PKU/VII/115/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Balasan Izin Melakukan Riset**

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (UIN)
 Di
 Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb

Menanggapi maksud surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN) Nomor : 503/ DPMPSTP/ NON IZIN-RISET/ 41956 tanggal 22 Juni 2021 perihal seperti pokok surat bahwa kepada mahasiswa :

Nama : Desi Elvina Wati
 NIM : 11725200690
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Program : S1
 Judul : Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas Oleh BAZNAS Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Dengan ini menyatakan mahasiswa diatas di Izinkan melaksanakan Riset di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Sistem Penyaluran Dana Zakat Dalam Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Desi Elvina Wati
NIM : 11725200690
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M.Si

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.A

Penguji II
Nurhasanah, S.E., M.M

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 197508012007011023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : DESI ELVINA WATI
NIM : 11725200690
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM PEKANBARU CERDAS BAZNAS KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: Dr. Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Desember 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Desi Elvina Wati, Lahir di Sekeladi Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada tanggal 16 januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan bapak Wagimen dan ibu Saniah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari sekolah dasar di MIN Pernantian Kecamatan Silangkitang lulus pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Alliful Ikhwan SAA Silangkitang lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke MAS Alliful Ikhwan SAA silangkitang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah dan selesai pada tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.